



PENETAPAN

Nomor 2533/Pdt.G/2023/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, yang dilangsungkan secara elektronik menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat; umur 47 tahun, tanggal lahir, 14 Januari 1976, agama Islam, Pekerjaan Buruh TKW (Tenaga Kerja Wanita), Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Cilacap, Jawa Tengah, Alamat Kerja : 613 #05-340, CLEMENTI WEST, STREET 1 S120613 (SINGAPORE), dalam hal ini memberikan kuasa kepada Iskandar Dzulkarnain, S.H, Advokat yang berkantor di Perum Griya Tegal Asri Jalan Baruna Raya Timur, Kelurahan Tegalkamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Februari 2023, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat; umur 45 tahun, tanggal lahir, 21 Februari 1978, agama, Islam, Pekerjaan Buruh Harian, Pendidikan Sekolah Lanjutan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan Cerai Gugat tertanggal 06 Juni 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor

Halaman 1 dari 6 hal. Penetapan No 2533/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2533/Pdt.G/2023/PA.Clp, tanggal 06 Juni 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari sabtu tanggal 12 November 2016 di hadapan pejabat KUA Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap, sebagaimana tersurat dalam Kutipan Akta Nikah KUA Nomor: 1086/031/XI/2016 tertanggal 12 November 2016;
2. Bahwa saat di langsungkan pernikahan Penggugat berstatus Janda dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dirumah orangtua Penggugat di Jalan Mangga RT. 02/ RW. 02 Desa Keleng Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan suami isteri (Bada dhukul) dan belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa setelah menikah atau pada sekitar bulan Januari 2017, lantaran Tergugat tidak mempunyai penghasilan yang tetap dan kurang mampu mampu guna mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari keluarga, akhirnya Penggugat sebagai istri ikut membantu meringankan beban kebutuhan rumah tangganya maka Penggugat betekat pergi bekerja menjadi TKW di negara Singapore;
6. Bahwa pada awal-awal pernikahan Penggugat sempat merasakan kebahagiaan sebagai seorang isteri, tapi setelah beberapa bulan berjalan atau pada sekitar bulan Januari 2017, sifat dan perilaku Tergugat mulai terlihat yakni antara lain masalah ekonomi, dimana Tergugat kurang bertanggung jawab masalah nafkah untuk kebutuhan sehari hari, justerru tergugat lebih cenderung mementingkan kepentingan/ kebutuhan sendiri, dan selalu mengandalkan hasil kiriman Penggugat, maka selama menjalani kehidupan berumah tangga hari-hari mereka selalu diwarnai pertengkaran dan perselisihan;
7. Bahwa selanjutnya perselisihan dan percekcoakan tersebut semakin berkelanjutan seperti tidak ada habis - habisnya karena permasalahan yang sama sebagaimana posita diatas hingga keadaan semakin memburuk;

Halaman 2 dari 6 hal. Penetapan No 2533/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, pada awal bulan awal tahun 2020, Penggugat pulang dari Singapore untuk cuti selama 1 bulan dan menuju rumah Penggugat sendiri yaitu di Jalan Mangga RT. 02/ RW. 02 Desa Keleng Kecamatan Kesugihan Kabupaten Cilacap lalu Penggugat berusaha untuk membicarakan kemelut rumah tangganya, namun yang terjadi justru Tergugat malah marah marah dan acuh terhadap Penggugat;
9. Bahwa karena masih terikat kontrak kerja Penggugat berangkat lagi ke singapore, namun dilanjut lagi pertengkaran demi pertengkaran melalui Handphone/ Telephone, perselisihan dan pertengkaran seperti tidak ada habis habisnya yang berujung Tergugat selalu meminta untuk diberesi saja rumah tangganya dan sejak itulah antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat kediaman s/d sekarang selama kuranglebih 2 tahun dan sejak itu pula antara penggugat dan Tergugat sudah putus komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;
10. Bahwa pada mulanya Penggugat dapat bertahan dan bersabar dengan harapan akan ada perubahan sikap dari Tergugat, disamping itu kedua belah pihak keluarga sudah pula berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun ternyata sampai saat ini tidak pernah berhasil, karena Tergugat tidak pernah mau berubah, oleh karena itu harapan untuk hidup rukun kembali dengan Tergugat bagi Penggugat telah sirna;
11. Bahwa berdasarkan alasan yang tersebut diatas Penggugat merasa telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian ini sesuai Ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Penggugat memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Cilacap agar perkawinan yang sah yang di laksanakan di KUA Kec. Kesugihan Kab. Cilacap putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Cilacap Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa, mengadili, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 6 hal. Penetapan No 2533/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan talak satu bain sughraa dari **Maryono bin Pariman** (Alm) (Tergugat) kepada **Kusmidah binti Pamiadi** (Penggugat) atau menceraikan penggugat dari tergugat;
- Menetapkan pembebanan biaya tentang perkara ini.;

Atau;

Apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain, maka kami memohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan, sedang Tergugat tidak datang dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan ternyata berhasil;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Bahwa, untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat untuk bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat dan ternyata berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya karena ingin rukun kembali dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena proses persidangan belum sampai pada tahap jawaban dan Tergugat secara langsung belum terserang kepentingannya, maka pencabutan gugatan tidak diperlukan persetujuan Tergugat;

Halaman 4 dari 6 hal. Penetapan No 2533/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut diatas Majelis menyatakan sah pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal 271 Rv;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2533/Pdt.G/2023/PA.Clp dari Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.174.500.00 (seratus tujuh puluh empatribu lima ratus rupiah);

Demikian Penetapan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 M. bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1444 H. oleh Drs. Sakdullah, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh Drs. Muslim, S.H., M.S.I. dan Drs. H. Makmun, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu Dra. Elvi Setyaningsih, M.Si. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Sakdullah, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 hal. Penetapan No 2533/Pdt.G/2023/PA.Clp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Muslim, S.H., M.S.I.

Drs. H. Makmun, M.H.
Panitera Pengganti,

Dra. Elvi Setyaningsih, M.Si.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	Rp	13.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
<u>Biaya Materai</u>	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp	174.500,00

Halaman 6 dari 6 hal. Penetapan No 2533/Pdt.G/2023/PA.Clp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)